



PUTUSAN
Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Deni Santana Bin Sutejono**
Tempat lahir : Bandar Lampung
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 6 Juli 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pangrango I Kelurahan Perumnas Way Halim
Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021 dan dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Sagita Buana, S.H. Advokat / Pengacara pada POSBAKUMADIN LAMPUNG, berkantor di Jalan HRM. Mangoendiprojo No. 333 RT 09 Kelurahan Bumi Kedamaian Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 5 Mei 2021 tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 26 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 26 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, berupa Sabu dan Ekstasi**" sebagaimana diancam pidana dalam **Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam dakwaan **Kedua** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DENI SANTANA Bin SUTEJONO selama **10 (sepuluh) tahun** penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa di tahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan kepada Terdakwa DENI SANTANA Bin SUTEJONO untuk membayar Denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan** penjara.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) butir tablet warna ungu merk NFL di duga Narkotika jenis Ekstasi
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) bungkus klip berisi pecahan tablet warna ungu di duga narkotika jenis Ekstasi
 - 1 (satu) bungkus plastik bening**Dirampas untuk di musnahkan**
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung J1 warna biru**Dirampas untuk negara**
 - 1 (satu) Unit mobil kijang Rover Nomor polisi B 1625 BVK

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di kembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa DENI SANTANA Bin SUTEJONO

5. Menghukum Terdakwa DENI SANTANA Bin SUTEJONO membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk keringanan hukuman dan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **DENI SANTANA Bin SUTEJONO** pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira jam 20:00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Jalan Raya Way Ratai Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”**. perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin Tanggal 8 Februari 2021 sekira jam 19:00 Wib Saksi ABROR FUADI, SH. Bin KHOZANDAR bersama dengan Saksi YOGA YOLANDA Bin MARSALEH yang bertugas sebagai anggota kepolisian satuan Narkoba Polres Pesawaran mendapatkan informasi bahwa Terdakwa DENI SANTANA Bin SUTEJONO di duga memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Sabu dan Ektasi yang akan di bawa ke Desa Hurun Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. Berbekal informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan dan di dapat informasi bahwa Terdakwa DENI SANTANA Bin SUTEJONO akan melintasi Jalan Raya Way Ratai menuju Desa Hurun, selanjutnya pada hari Senin Tanggal 8 Februari 2021 sekira jam 20:00 Wib bertempat di Jalan Raya Way Ratai Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran saat itu Terdakwa mengendarai 1 (satu) Unit mobil kijang Rover Nomor polisi B 1625 BVK seorang diri langsung di hentikan oleh Saksi ABROR FUADI, SH. dan Saksi YOGA YOLANDA dan saat di geledah dari dalam mobil Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna ungu merk NFL di duga Narkotika jenis Ekstasi seberat 4,7 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu seberat 0,22 gram dan 1 (satu) bungkus klip berisi pecahan tablet warna ungu di duga narkotika jenis Ekstasi seberat 0,31 gram dari bagian tengah persneling mobil, sehingga total Narkotika Jenis Sabu dan Ekstasi seberat 5,29 gram serta 1 (satu) unit HP merk Samsung J1 warna biru di temukan di Jok supir mobil yang di bawa Terdakwa. Dan saat di tanyakan, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut benar milik Terdakwa yang sebelumnya di dapat oleh Terdakwa dengan cara membeli dari JEMI (belum tertangkap) di kelurahan Gunung Sari Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang setelah membeli Narkotika rencananya akan di berikan kepada RUDI (belum tertangkap) di Desa Hurun Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran karena sebelumnya Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari RUDI untuk membeli Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi yang sisa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di gunakan Terdakwa untuk membeli bensin. Selanjutnya Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi yang Terdakwa miliki, kemudian Terdakwa dan barang bukti di amankan di polres Pesawaran.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung No : PP.01.01.100.02.21.0069 dan No : PP.01.01.100.02.21.0072 tanggal 16 Februari 2021 yang di tandatangani oleh Sub Koordinator Sub Kelompok Substansi Pengujian Kimia LENI DESFITA,STP,M.Si menerangkan bahwa setelah melakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap sample barang bukti di dalam 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal putih yang terbungkus amplop coklat yang di sita dari Terdakwa DENI SANTANA Bin SUTEJONO di simpulkan bahwa barang bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika) dan setelah melakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap sample barang bukti di dalam 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna ungu dan 1 (satu) bungkus plastik berisi pecahan tablet warna ungu di duga ekstasi yang dimasukkan dalam amplop coklat tersegel yang di sita dari Terdakwa DENI SANTANA Bin SUTEJONO di simpulkan bahwa barang bukti tersebut POSITIF

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(+) MDMA (3,4-Methylenedioxy metamphetamin) dan Amfetamine (berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **DENI SANTANA Bin SUTEJONO** pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira jam 20:00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Jalan Raya Way Ratai Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”**. perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin Tanggal 8 Februari 2021 sekira jam 19:00 Wib Saksi ABROR FUADI, SH. Bin KHOZANDAR bersama dengan Saksi YOGA YOLANDA Bin MARSALEH yang bertugas sebagai anggota kepolisian satuan Narkoba Polres Pesawaran mendapatkan informasi bahwa Terdakwa DENI SANTANA Bin SUTEJONO di duga memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Sabu dan Ektasi yang akan di bawa ke Desa Hurun Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. Berbekal informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan dan di dapat informasi bahwa Terdakwa DENI SANTANA Bin SUTEJONO akan melintasi Jalan Raya Way Ratai menuju Desa Hurun, selanjutnya pada hari Senin Tanggal 8 Februari 2021 sekira jam 20:00 Wib bertempat di Jalan Raya Way Ratai Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran saat itu Terdakwa mengendarai 1 (satu) Unit mobil kijang Rover Nomor polisi B 1625 BVK seorang diri langsung di hentikan oleh Saksi ABROR FUADI, SH. dan Saksi YOGA YOLANDA dan saat di geledah dari dalam mobil Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna ungu merk NFL di duga Narkotika jenis Ekstasi seberat 4,7 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu seberat 0,22 gram dan 1 (satu) bungkus klip

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi pecahan tablet warna ungu di duga narkotika jenis Ekstasi seberat 0,31 gram dari bagian tengah persneling mobil, sehingga total Narkotika Jenis Sabu dan Ekstasi seberat 5,29 gram serta 1 (satu) unit HP merk Samsung J1 warna biru di temukan di Jok supir mobil yang di bawa Terdakwa. Dan saat di tanyakan, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut benar milik Terdakwa yang sebelumnya di dapat oleh Terdakwa dengan cara membeli dari JEMI (belum tertangkap) di kelurahan Gunung Sari Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang setelah membeli Narkotika rencananya akan di berikan kepada RUDI (belum tertangkap) di Desa Hurun Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran karena sebelumnya Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari RUDI untuk membeli Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi yang sisa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di gunakan Terdakwa untuk membeli bensin. Selanjutnya Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi yang Terdakwa miliki, kemudian Terdakwa dan barang bukti di amankan di Polres Pesawaran.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung No : PP.01.01.100.02.21.0069 dan No : PP.01.01.100.02.21.0072 tanggal 16 Februari 2021 yang di tandatangani oleh Sub Koordinator Sub Kelompok Substansi Pengujian Kimia LENI DESFITA,STP,M.Si menerangkan bahwa setelah melakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap sample barang bukti di dalam 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal putih yang terbungkus amplop coklat yang di sita dari Terdakwa DENI SANTANA Bin SUTEJONO di simpulkan bahwa barang bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika) dan setelah melakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap sample barang bukti di dalam 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna ungu dan 1 (satu) bungkus plastik berisi pecahan tablet warna ungu di duga ekstasi yang dimasukkan dalam amplop coklat tersegel yang di sita dari Terdakwa DENI SANTANA Bin SUTEJONO di simpulkan bahwa barang bukti tersebut POSITIF (+) MDMA (3,4-Methylenedioxy metamphetamin) dan Amfetamine (berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika).

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Abror Fuadi Bin Khozandar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Yoga Yolanda Bin Marsaleh pada hari Senin Tanggal 8 Februari 2021 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Jalan Raya Way Ratai Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Sabu dan Ektasi yang akan di bawa ke Desa Hurun Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran dan berbekal informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan di dapat informasi bahwa Terdakwa akan melintasi jalan raya Way Ratai menuju Desa Hurun;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Senin Tanggal 8 Februari 2021 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Jalan Raya Way Ratai Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran saat itu Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) Unit mobil kijang Rover Nomor polisi B 1625 BVK seorang diri, langsung di hentikan oleh Saksi dan Saksi Yoga Yolanda Bin Marsaleh, dan saat digeledah dari dalam mobil Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna ungu merk NFL di duga Narkotika jenis Ekstasi seberat 4,7 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu seberat 0,22 gram dan 1 (satu) bungkus klip berisi pecahan tablet warna ungu di duga narkotika jenis Ekstasi seberat 0,31 gram dari bagian tengah persneling mobil, serta 1 (satu) unit HP merk Samsung J1 warna biru di temukan di Jok supir tempat duduk mobil yang dibawa Terdakwa.
 - Bahwa barang bukti tersebut benar milik Terdakwa yang sebelumnya di dapat Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. JEMI (DPO) di kelurahan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Gunung Sari Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang setelah membeli Narkotika rencananya akan di berikan kepada Sdr. RUDI (DPO) di Desa Hurun Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran karena sebelumnya Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari Sdr. RUDI (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi yang sisa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di gunakan Terdakwa untuk membeli bensin.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi yang Terdakwa miliki.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Pesawaran.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Yoga Yolanda Bin Marsaleh**, yang dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Abror Fuadi Bin Khozandar pada hari Senin Tanggal 8 Februari 2021 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Jalan Raya Way Ratai Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Sabu dan Ektasi yang akan dibawa ke Desa Hurun Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran dan berbekal informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan didapat informasi bahwa Terdakwa akan melintasi jalan raya Way Ratai menuju Desa Hurun;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin Tanggal 8 Februari 2021 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Jalan Raya Way Ratai Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran saat itu Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) Unit mobil kijang Rover Nomor polisi B 1625 BVK seorang diri langsung dihentikan oleh Saksi dan Saksi Abror Fuadi Bin Khozandar, dan saat digeledah dari dalam mobil Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna ungu merk NFL di duga Narkotika jenis Ekstasi seberat 4,7 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Gdt



bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu seberat 0,22 gram dan 1 (satu) bungkus klip berisi pecahan tablet warna ungu di duga narkotika jenis Ekstasi seberat 0,31 gram dari bagian tengah persneling mobil, serta 1 (satu) unit HP merk Samsung J1 warna biru di temukan di Jok supir tempat duduk mobil yang dibawa Terdakwa;

- Bahwa barang bukti tersebut sebelumnya didapat Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. JEMI (DPO) di kelurahan Gunung Sari Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang setelah membeli Narkotika rencananya akan di berikan kepada Sdr. RUDI (DPO) di Desa Hurun Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran karena sebelumnya Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari Sdr. RUDI (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi yang sisa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di gunakan Terdakwa untuk membeli bensin.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi yang Terdakwa miliki.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan di polres Pesawaran.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 8 Februari 2021 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Jalan Raya Way Ratai Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi Polres Pesawaran, di karenakan Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) Unit mobil kijang Rover Nomor polisi B 1625 BVK seorang diri di hentikan oleh Saksi Abror Fuadi Bin Khozandar dan Saksi Yoga Yolanda Bin Marsaleh, dan saat di geledah dari dalam mobil Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna ungu merk NFL di duga Narkotika jenis Ekstasi seberat 4,7 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu seberat 0,22 gram dan 1 (satu) bungkus klip berisi pecahan tablet warna ungu di duga narkotika jenis Ekstasi seberat 0,31 gram dari bagian tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persneling mobil, serta 1 (satu) unit HP merk Samsung J1 warna biru di temukan di Jok supir tempat duduk mobil yang di bawa Terdakwa

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi yang dibawa Terdakwa didapat oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. JEMI (DPO) di kelurahan Gunung Sari Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang setelah membeli Narkotika rencananya akan di berikan kepada Sdr. RUDI (DPO) di Desa Hurun Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran karena sebelumnya Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari Sdr. RUDI (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi yang sisa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk membeli bensin.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi yang Terdakwa miliki.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di amankan di polres Pesawaran.

Menimbang, bahwa di muka persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi dirinya (saksi *a de charge*), namun ternyata Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung No : PP.01.01.100.02.21.0069 dan No : PP.01.01.100.02.21.0072 tanggal 16 Februari 2021 yang di tandatangi oleh Sub Koordinator Sub Kelompok Substansi Pengujian Kimia LENI DESFITTA,STP,M.Si menerangkan bahwa setelah melakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap sample barang bukti di dalam 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal putih yang terbungkus amplop coklat yang di sita dari Terdakwa DENI SANTANA Bin SUTEJONO di simpulkan bahwa barang bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika) dan setelah melakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap sample barang bukti di dalam 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna ungu dan 1 (satu) bungkus plastik berisi pecahan tablet warna ungu di duga ekstasi yang dimasukkan dalam amplop coklat tersegel yang di sita dari

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa DENI SANTANA Bin SUTEJONO di simpulkan bahwa barang bukti tersebut POSITIF (+) MDMA (3,4-Methylenedioxy metamphetamin) dan Amfetamine (berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna ungu diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat 4,76 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi pecahan tablet warna ungu diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat 0,31 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) unit handphone samsung J1 warna biru;
- 1 (satu) unit mobil Kijang Gran Rover Nomor polisi B 1625 BVK.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa kemudian barang bukti tersebut telah di sita secara sah untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnyanya dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin Tanggal 8 Februari 2021 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Jalan Raya Way Ratai Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi Polres Pesawaran, di karenakan Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) Unit mobil kijang Rover Nomor polisi B 1625 BVK seorang diri di hentikan oleh Saksi Abror Fuadi Bin Khozandar dan Saksi Yoga Yolanda Bin Marsaleh, dan saat digeledah dari dalam mobil Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna ungu merk NFL di duga Narkotika jenis Ekstasi seberat 4,7 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu seberat 0,22 gram dan 1 (satu) bungkus klip berisi pecahan tablet warna ungu di duga narkotika jenis Ekstasi seberat 0,31 gram dari bagian tengah

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persneling mobil, serta 1 (satu) unit HP merk Samsung J1 warna biru di temukan di Jok supir tempat duduk mobil yang di bawa Terdakwa.

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi yang dibawa Terdakwa didapat oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. JEMI (DPO) di kelurahan Gunung Sari Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang setelah membeli Narkotika rencananya akan di berikan kepada Sdr. RUDI (DPO) di Desa Hurun Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran karena sebelumnya Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari Sdr. RUDI (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi yang sisa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk membeli bensin.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi yang Terdakwa miliki.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan di polres Pesawaran.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung No : PP.01.01.100.02.21.0069 dan No : PP.01.01.100.02.21.0072 tanggal 16 Februari 2021 yang di tandatangani oleh Sub Koordinator Sub Kelompok Substansi Pengujian Kimia LENI DESFITA,STP,M.Si menerangkan bahwa setelah melakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap sample barang bukti di dalam 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal putih yang terbungkus amplop coklat yang di sita dari Terdakwa DENI SANTANA Bin SUTEJONO di simpulkan bahwa barang bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika) dan setelah melakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap sample barang bukti di dalam 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna ungu dan 1 (satu) bungkus plastik berisi pecahan tablet warna ungu di duga ekstasi yang dimasukkan dalam amplop coklat tersegel yang di sita dari Terdakwa DENI SANTANA Bin SUTEJONO di simpulkan bahwa barang bukti tersebut POSITIF (+) MDMA (3,4-Methylenedioxy metamphetamine) dan Amphetamine (berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disini adalah setiap individu, orang perorangan atau setiap orang sebagai subyek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut umum telah dihadirkan seorang yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama Deni **Santana Bin Sutejono** yang identitasnya telah dibenarkan dalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan Penuntut Umum, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman merupakan unsur alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur harus dibuktikan melainkan cukup salah satu sub unsur maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dapat juga dikatakan tanpa ada izin dari yang berwenang memberikan izin, atau perbuatan Terdakwa dilakukan secara tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah ditujukan kepada orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan keberadaan baik kepemilikan, penyimpanan atau penggunaan Narkotika, karena hanya orang-orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu saja yang diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

- Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin menteri (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus (Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai maupun menggunakan narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenang dan selain itu untuk perolehan narkotika juga sudah ditentukan



tempatnyanya yaitu harus berasal dari apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa narkotika terdiri dari dua jenis yaitu narkotika dalam bentuk tanaman dan narkotika dalam bentuk bukan tanaman. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan suatu narkotika atau bukan perlulah dilakukan penelitian dengan melakukan pendeteksian menggunakan Narkotika Golongan I sebagai :

1. Regensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu/zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
2. Regensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa beberapa jenis Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah **MDMA** dan **Metamfetamina** berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masing-masing nomor urut 37 dan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari barang bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang satu sama lainnya saling bersesuaian, dimana berawal pada hari Senin Tanggal 8 Februari 2021 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Jalan Raya Way Ratai Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi Polres Pesawaran, di karenakan



Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) Unit mobil kijang Rover Nomor polisi B 1625 BVK seorang diri di hentikan oleh Saksi Abror Fuadi Bin Khozandar dan Saksi Yoga Yolanda Bin Marsaleh, dan saat digeledah dari dalam mobil Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna ungu merk NFL di duga Narkotika jenis Ekstasi seberat 4,7 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu seberat 0,22 gram dan 1 (satu) bungkus klip berisi pecahan tablet warna ungu di duga narkotika jenis Ekstasi seberat 0,31 gram dari bagian tengah persneling mobil, serta 1 (satu) unit HP merk Samsung J1 warna biru di temukan di Jok supir tempat duduk mobil yang di bawa Terdakwa. barang bukti Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi yang dibawa Terdakwa didapat oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. JEMI (DPO) di kelurahan Gunung Sari Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang setelah membeli Narkotika rencananya akan di berikan kepada Sdr. RUDI (DPO) di Desa Hurun Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran karena sebelumnya Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari Sdr. RUDI (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi yang sisa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk membeli bensin.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung No : PP.01.01.100.02.21.0069 dan No : PP.01.01.100.02.21.0072 tanggal 16 Februari 2021 yang di tandatangani oleh Sub Koordinator Sub Kelompok Substansi Pengujian Kimia LENI DESFITA,STP,M.Si menerangkan bahwa setelah melakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap sample barang bukti di dalam 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal putih yang terbungkus amplop coklat yang di sita dari Terdakwa DENI SANTANA Bin SUTEJONO di simpulkan bahwa barang bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika) dan setelah melakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap sample barang bukti di dalam 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna ungu dan 1 (satu) bungkus plastik berisi pecahan tablet warna ungu di duga ekstasi yang dimasukkan dalam amplop coklat tersegel yang di sita dari Terdakwa DENI SANTANA Bin

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTEJONO di simpulkan bahwa barang bukti tersebut POSITIF (+) MDMA (3,4-Methylenedioxy metamphetamin) dan Amfetamine (berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari dimana Terdakwa tidak bekerja di bidang industri farmasi atau lembaga ilmu pengetahuan serta Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan terhadap apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih dari itu, memiliki tujuan yang lebih luas yaitu tujuan pendidikan, pengobatan, dan pencegahan dimana Terdakwa diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya agar kelak kembali ke masyarakat dan menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat bagi lingkungannya, agama, serta bangsa dan negara, dengan memperhatikan pula hal-hal yang terungkap selama persidangan dimana Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum, sehingga hal-hal tersebut memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa patut untuk diberikan kesempatan guna memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang pidana tersebut pada amar Putusan ini telah sesuai dengan perbuatan dan peran dari Terdakwa dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang berkaitan erat

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara *a quo*, sehingga dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dikarenakan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa mencakup pidana penjara dan denda secara kumulatif, maka selain menjatuhkan pidana penjara, kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna ungu narkoba jenis ekstasi dengan berat 4,76 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi pecahan tablet warna ungu narkoba jenis ekstasi dengan berat 0,31 gram yang dilarang keras untuk beredar dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone samsung J1 warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Kijang Gran Rover Nomor polisi B 1625 BVK yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 perihal Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Deni Santana Bin Sutejono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna ungu narkotika jenis ekstasi dengan berat 4,76 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi pecahan tablet warna ungu

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ekstasi dengan berat 0,31 gram;

- 1 (satu) bungkus plastik kilp bening

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone samsung J1 warna biru;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit mobil Kijang Gran Rover Nomor polisi B 1625 BVK.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021, oleh kami, Vega Sarlita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Retno Tanjungsari, S.H. dan Dewa Gede Giri Santosa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edrian Saputra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh M Eko Winangto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya dalam jaringan (video conference);

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Retno Tanjungsari, S.H

Vega Sarlita, S.H

Dewa Gede Giri Santosa, S.H.

Panitera Pengganti,

Edrian Saputra, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)